



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran mukim dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Mukim perlu diberikan Dana Tambahan Bantuan Operasional kepada Mukim yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
- b. bahwa untuk memberikan dana tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pemberian dana tambahan Bantuan Operasional Mukim yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 93);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL MUKIM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuia dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA, adalah perangkat Pemerintah Aceh.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. DPMG Aceh adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh di Provinsi Aceh.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayan Perempuan yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayan Perempuan yang selanjutnya Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
10. Pemerintahan Mukim adalah unit pemerintahan yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan membawahi beberapa gampong yang berada di bawah camat.
11. Imum Mukim atau nama lain yang selanjutnya disebut Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Aceh.
13. Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Mukim yang selanjutnya disingkat BOP Mukim adalah pendanaan tambahan yang khusus digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Mukim.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian BOP mukim yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja aceh bagi Mukim.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan peran Mukim dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Mukim dalam rangka mempercepat pembangunan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penggunaan BOP Mukim;
- b. mekanisme pengajuan dan penyaluran;
- c. mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

### BAB IV PENGUNAAN DANA BOP MUKIM

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan BOP Mukim digunakan untuk membiayai Kegiatan Operasional Mukim dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyampaikan usulan Penyaluran BOP Mukim kepada Gubernur Aceh melalui Kepala DPMG Aceh setiap akhir Triwulan dengan melampirkan dokumen:
  - a. Daftar penerima BOP mukim dan kwitansi;
  - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan tambahan BOP Mukim triwulan sebelumnya;
- (2) DPMP4 mengajukan SPM disertai daftar penerima kepada BPKK untuk diterbitkan SP2D.

### BAB VI MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 7

- (1) DPMP4 agar melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban BOP Mukim dari Pemerintah Aceh sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMP4 bertanggungjawab penuh terhadap BOP Mukim.
- (3) DPMP4 wajib menyampaikan laporan realisasi terhadap BOP Mukim yang telah direviu oleh Inspektorat kepada Gubernur melalui SKPA yang membidangi.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) DPMP4 melakukan Monitoring dan Evaluasi atas BOP Mukim.
- (2) DPMP4 membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan BOP Mukim dalam rangka pencapaian target dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 19 Desember 2022 M  
25 Jumadil Awwal 1444 H


/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA. 



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 20 Desember 2022 M  
26 Jumadil Awwal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. /

  
SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 37